

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila yang menjadi dasar negara, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada, yang dimana berarti hukum yang berkuasa dan menjadi norma serta aturan bagi negara, hal tersebut juga berarti menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Pada hakikatnya perkembangan hukum harus diiringi dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum harus dapat menyesuaikan dengan yang terjadi di tengah pertumbuhan masyarakat modern karena hal ini dapat memicu perkembangan globalisasi yang menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.

Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi di Indonesia, pada zaman sekarang ini hampir semua aktivitas dan kegiatan dilakukan dengan teknologi canggih, sehingga dapat mempermudah manusia dalam melaksanakan kebutuhannya. Apalagi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan suatu metode yang dapat mempermudah untuk mengetahui ilmu ilmu tersebut. Teknologi adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan manusia dalam mempermudah menyelesaikan permasalahan, Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam ilmu teknologi jelas akan mempengaruhi strata kehidupan sosial manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Arsyad Sanusi, 2007, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi*, Jakarta: The Indonesia Research, hlm 4.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kehidupan sosial, dimana norma yang berlaku sering diabaikan, dan kejahatan teknologi yang merugikan masyarakat sering terjadi. Karena kebutuhan akan informasi yang lebih cepat dan murah, penyedia informasi harus menyediakan media *online* yang memungkinkan informasi dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi yang disajikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi atau UU 36/1999) adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pengguna atau pelanggan jasa. Hal ini dapat ditemui dalam Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi atau UU 36/1999.

Menurut Marshall McLuhan, teknologi telah menciptakan revolusi ditengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada teknologi, dan tatanan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. Ia melihat teknologi berperan menciptakan dan mengelola budaya. Istilah *technological determinism* menunjukkan pemikiran McLuhan bahwa teknologi berpengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat atau kata lain kehidupan ditentukan oleh teknologi. Menurut McLuhan mengenai teknologi komunikasi yang ada pada buku Morrisson yaitu penyebab utama perubahan budaya masyarakat. Bagaimana dikemukakan McLuhan: “*we shap our tools and they in trun shape us*” (kita membentuk peralatan kita dan mereka pada gilirannya membentuk kita).<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi saat ini terkadang tak hanya dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan *positif*, namun bisa juga dimanfaatkan dengan menjadikan kegiatan *negatif* seperti dalam perkembangan, kemajuan teknologi juga dijadikan peluang bagi para 'penjahat' untuk melakukan kriminalitas di

---

<sup>2</sup> Morrisson, 2003, *Teori komunikasi*, PT Kencana Prenada Media Grup Jakarta, hlm. 484.

dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah kejahatan *cyber crime*. Pengertian mengenai *cyber crime* yaitu sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara *illegal*.<sup>3</sup> Kejahatan *cyber crime* dibagi menjadi dua kategori, yakni *cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas, *cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap tindakan *illegal* yang ditujukan untuk menyerang sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap tindakan *illegal* yang dilakukan melalui jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.<sup>4</sup>

Salah satu contoh dari *Cyber crime* adalah penyadapan, penyadapan adalah proses, cara, perbuatan menyadap, artinya mengengarkan atau merekam informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya, dalam teknologi terdapat manfaat dalam kehidupan sosial manusia. Menurut Abdulhak terdapat klasifikasi pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) ke dalam tiga jenis yaitu: Pertama, ICT sebagai media (alat bantu) pendidikan yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan. Kedua, ICT sebagai sumber yakni sebagai sumber informasi dan mencari informasi. Ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran.<sup>5</sup> Terlepas dari manfaat tersebut, teknologi memiliki dampak *negatif* terkhusus dalam transaksi dan kegiatan melalui fasilitas teknologi informasi yaitu perlindungan data-data pribadi dan rahasia. Data-data pribadi meliputi, data-data yang menyangkut dalam hal yang sangat *private*, seperti data rekam medis, data keluarga, serta informasi yang sifatnya sangat pribadi lainnya seperti nama gadis ibu kandung, data transaksi dan pembayaran kartu kredit, dan lain lain yang berpotensi digunakan oleh orang lain untuk tindakan kejahatan dan mencari keuntungan secara *illegal*, sebagai contoh seseorang yang telah dengan sengaja memasukan akun kepada *handphone* korban dan melacaknya atau meretas tanpa sepengetahuan dari

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2003, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 25.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.

<sup>5</sup> Abdulhak, 2006, *Media Pendidikan : Suatu pengantar*, Bandung, hlm 413

pemilik *handphone* agar yang menyadap mengetahui aktifitas seseorang atau mengetahui lokasi seseorang yang telah di sadap.

Berdasarkan penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyadapan atau *interception* adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti *elektromagnetis* atau radio. Pengertian penyadapan juga di atur dalam UU Telekomunikasi atau UU Nomor 36 Tahun 1999 yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.

Dalam perkembangannya, penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (*spionase*) namun dalam masa sekarang penyadapan menggunakan teknologi yang sudah maju. Penyadapan atau *Interception* merupakan sebuah cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar, sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan atau merekam informasi yang bersifat rahasia orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.

Menurut *Black's Law Dictionary* memberi arti bahwa penyadapan *Wiretapping, A from of electronic surreptitiously, listen to phone calls* yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang sacara elektronik. Dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau *lawful interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon. Penyadapan merupakan cara alternatif dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan

modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif. Pendek kata, cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan.

Penyadapan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan melakukan penyadapan oleh perusahaan telekomunikasi, aktivitas penyadapan ini hanya dapat dilakukan oleh tim penyidik untuk kasus tindak pidana tertentu, yanguntutannya lima tahun atau lebih, seumur hidup atau tuntutan mati. Dan penyadapan menggunakan *software* pengintai dan aktivitas ini dilakukan dengan cara menanamkan aplikasi penyadap pada *handphone* target, cara kerjanya yaitu saat ada kegiatan menelepon ataupun terima telpon, *software* akan otomatis *auto forward* ke penyadap dan teknologi ini dapat dipergunakan terhadap panggilan atau menerima pesan, yang terakhir yaitu penyadapan *handphone* pengintai yang dimana pihak penyadap dapat melakukan panggilan secara diam diam ke *handphone* target, tanpa terlihat tanda apapun pada layar *handphone*, penyadap dapat mendengarkan pembicaraan dan suara yang terjadi di sekeliling target. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh nomor telpon penyadap.

Berdasarkan dari suatu kejahatan telekomunikasi yang sering terjadi bahwa perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut hak asasi manusia. Persoalan perlindungan data pribadi menjadi perhatian publik setelah terjadinya pembobolan data pribadi dan penggunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data. Hal ini terjadi karena sistem keamanan data pribadi terbilang masih sangat lemah sehingga memungkinkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil dan menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik data tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU (ITE) yang berisi tentang dokumen elektronik yang dimana setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya”.

Jadi penyadapan dalam kasus ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ryan Ferdiansyah terhadap korban Lista Faujiah. Terdakwa menjalankan aksinya bertempat di kantor dinas perpustakaan dan kearsipan yang beralamat di Jl. RM Nata Atmajaya Nomor 3 Rangkasbitung, pada awalnya terdakwa melakukan penyadapan dengan aplikasi *Team viewer* ini hanya mencoba, akan tetapi setelah disadap oleh terdakwa, terdakwa mendengarkan bahwa korban dan saudari asri sedang membicarakan istri dari terdakwa dan esokan harinya terdakwa langsung memberitahu istrinya dan istrinya langsung menegur si korban melalui pesan *Whatsapp* karena telah membicarakan istrinya.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYADAPAN TERHADAP DATA PRIBADI” (STUDI KASUS NOMOR 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyadapan data pribadi ?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi korban penyadapan terhadap data pribadi menurut putusan pengadilan nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb ?

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian sangat berkaitan erat dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Melalui perumusan ruang lingkup penelitian dapat diketahui *variable* yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti.

Karena luasnya cakupan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyadapan Terhadap Data Pribadi, maka penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitiannya, hanya ditinjau dari segi yuridis normatif. Maka dari itu, ruang lingkup penelitian yuridis normatif penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma ilmu sebagai proses (*science as a proses*) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah ada ujungnya (*final*) dalam pengertian atas kebenaran di suatu bidang obyeknya masing-masing.

#### 2. Tujuan Penelitian:

##### a. Tujuan Umum

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan bagi peneliti dan setiap pembacanya khususnya dalam Hukum Pidana Khusus tentang perlindungan hukum terhadap korban Penyadapan terhadap data pribadi.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memberi edukasi bagi semua orang dalam memberikan data pribadi kita untuk dapat lebih berhati-hati khususnya dalam berteman yang dasarnya bertujuan untuk

mengetahui informasi kita atau menyadap yang merugikan kita sendiri.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perlindungan hukum bagi korban Penyadapan terhadap data pribadi.
- 2) Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb.

**E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

1. Kerangka Teori

Untuk mempelajari dan memahami ilmu hukum sangat dibutuhkan teori, yaitu teori hukum. Teori Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum saat ini, teori hukum memiliki satu pandangan utama yaitu pandangan bahwa hukum bukanlah sistem keteraturan tetap sama dengan ketidakteraturan dan tidak dapat diprediksi dan hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan orang, jadi teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi yakni perlindungan dan hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:



- 1) Menurut CST Kansil mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>
- 2) Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon terkait dengan pengertian perlindungan hukum. Dalam pengertian tersebut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum yang bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.<sup>7</sup>

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hakim.

#### b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang

<sup>6</sup> CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.hlm. 102.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, hlm. 54.

berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Aristoteles keadilan diuraikan secara mendasar oleh aristoteles dalam buku kelima buku *Nicomachean Ethics*.<sup>8</sup> Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful lawless*) dan orang yang tidak adil (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*.

Sementara itu menurut Jhon Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.

- 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.<sup>9</sup>

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar

<sup>8</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 8 September 2022.

<sup>9</sup> Damanhuri Fattah, 2013, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIs*, Vol.9 No.2, hlm. 31.

(*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

- a) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- b) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- c) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum, ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan

## 2. Kerangka Konsep

Dalam melakukan pembahasan pokok permasalahan ini, akan diberikan pengertian dari istilah yang ada dalam penelitian ini yang bertujuan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian atau penelitian ini dan memberi pengertian yang sama dalam memahami permasalahan yang ada

- a. Menurut Gary J Anglin, Teknologi Informasi ialah penerapan ilmu ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia.<sup>10</sup>
- b. Menurut Sibero, Internet dimana diartikan sebagai *inter-connected network* yang dimana internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya secara *global*, sehingga dapat berhubungan walaupun berada dalam jarak yang jauh.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Addina Zulfa Fa'izah, 2021, Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli, Ketahui Manfaat Beserta Jenisnya, *Merdeka.com*, diakses dari <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli-ketahui-manfaat-beserta-jenisnya-klm.html>.

<sup>11</sup> Punto wicaksono, 2021, Pengertian Internet Menurut Para Ahli, *Qubisa.com*, diakses dari [https://www.Qubisa.com/article/pengertian-internet-menurut-para-ahli\\_2](https://www.Qubisa.com/article/pengertian-internet-menurut-para-ahli_2)

- c. Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.
- d. Menurut Teguh Prasetyo, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.
- e. Menurut Mardjono Reksodiputro, pengertian korban dibagi menjadi 4 yaitu, korban kejahatan konvensional, korban kejahatan non konvensional, korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi, korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum.<sup>12</sup>
- f. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE), Penyadapan atau *interception* adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel.

#### **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana peneliti meneliti data dengan cara memperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban penyadapan terhadap data pribadi.

<sup>12</sup> Mariana Amarudidin, 2019, Akibat Tidak Mengenal Istilah Korban (Victim), (15 Desember 2022) diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim>.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian hukum, terdapat (2) jenis penelitian yang dimana ada yuridis normatif dan yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Seomitro mengenai penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data-data sekunder, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, doktrin ahli terkemuka. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup> dan pengertian penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi secara langsung. Maka dalam jenis penelitian hukum ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

## 2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung seperti melakukan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti bahan pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka, dalam penelitian penelitian hukum ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder dan berikut penjelasan mengenai jenis bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2015, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 104.

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi, surat kabar.<sup>14</sup>
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia.<sup>15</sup>
3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ada lima metode pendekatan yaitu.<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, jadi dari kelima metode pendekatan ini peneliti akan menjelaskan tentang kelima metode pendekatan ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

<sup>14</sup> Sarjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta, hlm. 24.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus adalah pendekatan yang dimana dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan sejarah (*historical approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang dimana peneliti akan mencoba untuk membandingkan suatu peristiwa baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dapat dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

Jenis metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 24

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan mencari dan mengkaji data sekunder seperti mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memakai teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Hal ini guna untuk memperjelas permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis dan mudah dipahami.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**
- a. Latar Belakang Permasalahan
  - b. Rumusan Masalah
  - c. Ruang Lingkup Penelitian
  - d. Tujuan Penelitian
  - e. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
  - f. Metode Penelitian
  - g. Sistematika Penulisan
  - h. Daftar Kepustakaan (buku referensi yang di gunakan)
- BAB II : Tinjauan Kepustakaan**
- Bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan istilah-istilah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyadapan data pribadi.
- BAB III : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyadapan Data Pribadi**



Pada bab ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyadapan data pribadi.

**Bab IV : Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 209/PID.SUS/2021/PN.RKB**

Pada bab ini menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 209/PID.SUS/2021/PN.RKB.

**BAB V : Penutup**

Pada bab ini akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan memuat saran dari hasil penelitian.

